



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER III-18**  
**AMBON**

**PUTUSAN**

Nomor 124-K/PM.III-18/AD/XI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ALI**  
Pangkat/NRP : Koptu/31990630520979  
Jabatan : Babinsa Koramil 1508-04/Malifut  
Kesatuan : Kodim 1508/Tobelo  
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 28 September 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1508/Tobelo Desa MCKM Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut diatas :**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor BP-20/A-13/IX/2019 tanggal 24 September 2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku Papera Nomor Kep/874/XI/2019 tanggal 18 November 2019.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/176/XI/2019 tanggal 20 November 2019.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon tentang Penunjukan Hakim Nomor TAP/124/PM.III-18/AD/XI/2019 tanggal 22 November 2019.
  4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang :
    - a. Nomor TAP/124/PM.III-18/AD/XI/2019 tanggal 22 November 2019.
    - a. Nomor TAP/124/PM.III-18/AD/I/2020 tanggal 3 Januari 2020.
    - b. Nomor TAP/124/PM.III-18/AD/I/2020 tanggal 27 Januari 2020.
  5. Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAP/124/PM.III-18/AD/XI/2019 tanggal 22 November 2019.
  6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-18/AD/XI/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/176/XI/2019 tanggal 20 November 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.

c. Mohon barang bukti berupa Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 1508-04/Malifut TMT bulan Juni 2019 s.d bulan Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 1508-04/Malifut a.n Kapten Inf Amos Bukunusa NRP 612088.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan Kesatuan tanpa izin sesuai Laporan Polisi Nomor LP-22/A-17/VIII/2019/Idik tanggal 29 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan Ketentuan Undang-

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-18/AD/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor :

- a. B/1203/XI/2019 tanggal 25 November 2019.
- b. B/24/I/2020 tanggal 7 Januari 2020.
- c. B/107/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa Kodim 1508/Tobelo telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Dandim 1508/Tobelo Nomor B/84/II/2020 tanggal 6 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, oleh karenanya mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Juni tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan ini pada tanggal Sembilan belas bulan November tahun Dua ribu Sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Ma Kodim 1508/Tobelo Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara Prov. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1999 meiaui Pendidikan Secata PK sete)ah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1508/ Tobelo sebagai Babinsa Koramil 1508-04/Malifut dengan pangkat Koptu NRP 31990630520979.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Bati Tuud a.n. Pelda Anwar Muhammad melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Saksi kemudian Saksi memerintahkan salah satu anggota Koramil 1508/Malifut untuk mencari Terdakwa namun tidak diketahui keberadaan Terdakwa, setelah itu dari pihak Koramil 1508-04/Malifut melaporkan perkara Terdakwa kepada Pasi Intel 1508/Tobelo.
- c. Bahwa berdasarkan laporan tersebut Pasi Intel Kodim 1508/Tobelo memerintahkan personel Unit Inteldim melakukan pencaharian ke Desa Bubainego, Desa Pasir Putih di Kec. Morotai Selatan sampai ke Kec. Kao Barat maupun ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun diketemukan.

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-18/AD/XI/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan karena adanya permasalahan terkait keterlibatan Terdakwa dalam investasi bodong sebesar ± Rp5.000.000 000.- (lima milyar rupiah) dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan uang nasabah tersebut.
- f. Bahwa kemudian Kesatuan Kodim 1508/Tobelo membuat permohonan bantuan Pencarian orang sesuai surat Dandim 1508/Tobelo Nomor R/113/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, dilampirkan dengan Daftar Pencarian Orang Nomor R/113/DPO/VII/2019, selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom XVI/1 Ternate sesuai Laporan Polisi Nomor LP-22/A-17/VIII/2019/Idik tanggal 29 Agustus 2019.
- g. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1508/Tobelo, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan pada tanggal 19 November 2019, secara berturut-turut selama 145 (seratus empat puluh lima) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut namun para Saksi tidak bisa hadir di persidangan, sehingga untuk keterangan para Saksi yang sudah disumpah tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP POM sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: SYAMSIR
Pangkat/NRP	: Serka/21050211470683
Jabatan	: Batih Niksan Si Intel
Kesatuan	: Kodim 1508/Tobelo
Tempat, tanggal lahir	: Padang, 22 Juni 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 1508/Tobelo Desa MCKM Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-18/AD/XI/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 saat Terdakwa berdinis di Klma Yonif 732/Banau dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Bati Tuud a.n Pelda Anwar Muhammad melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Saksi kemudian Saksi memerintahkan salah satu anggota Koramil 1508/Malifut untuk mencari Terdakwa namun tidak diketahui keberadaan Terdakwa, setelah itu dari pihak Koramil melaporkan kepada Dandim 1508/Tobelo dan atas perintah Dandim dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah sekitar Bumaneigo, Desa Pasir Putih di Kec. Morotai Selatan sampai ke Kec. Kao Barat maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Satuan karena adanya permasalahan terkait keterlibatan Terdakwa dalam investasi bodong yang dikelola oleh istrinya Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **CRISTIAN ANDERSEN BARUTI**  
Pangkat/NRP : Serda/31970697960776  
Jabatan : Babinsa Koramil 1508-04/Malifut  
Kesatuan : Kodim 1508/Tobelo  
Tempat, tanggal lahir : Tobelo, 11 Juni 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1508/Tobelo Desa Gosoma  
Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera  
Utara Provinsi Maluku Utara.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 saat Terdakwa berdinis di Klma Yonif 732/Banau dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 saat pelaksanaan apel pagi di Ma Koramil 1508-04/Malifut Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya oleh Pelda Anwar,

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-18/AD/XI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilaporkan kepada Komando atas dalam hal ini Kesatuan Kodim 1508/Tobelo.

3. Bahwa berdasarkan laporan tersebut Pasi Intel Kodim 1508/Tobelo memerintahkan personel Unit Inteldim melakukan pencaharian ke Desa Bubainego, Desa Pasir Putih di Kec. Morotai Selatan sampai ke Kec. Kao Barat maupun ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan karena adanya permasalahan terkait keterlibatan Terdakwa dalam investasi bodong sebesar ± Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa Surat-surat 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 1508-04/Malifut TMT bulan Juni 2019 s.d bulan Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 1508-04/Malifut a.n. Kapten Inf Amos Bukunusa NRP 612088.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019, namun sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 atau selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Pendahuluan dan setelah menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1508/Tobelo

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-18/AD/XI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Babinsa Koramil 1508-04/Malifut dengan pangkat Koptu  
NRP 31990630520979.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Bati Tuud a.n Pelda Anwar Muhammad melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Saksi kemudian Saksi memerintahkan salah satu anggota Koramil 1508/Malifut untuk mencari Terdakwa namun tidak diketahui keberadaan Terdakwa, setelah itu dari pihak Koramil 1508-40/Malifut melaporkan perkara Terdakwa kepada Pasi Intel 1508/Tobelo.
3. Bahwa benar berdasarkan laporan tersebut Pasi Intel Kodim 1508/Tobelo memerintahkan personel Unit Inteldim melakukan pencaharian ke Desa Bubainego, Desa Pasir Putih di Kec. Morotai Selatan sampai ke Kec. Kao Barat maupun ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan karena adanya permasalahan terkait keterlibatan Terdakwa dalam investasi bodong sebesar ± Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan uang nasabah tersebut.
6. Bahwa benar kemudian Kesatuan Kodim 1508/Tobelo membuat permohonan bantuan pencarian orang sesuai surat Dandim 1508/Tobelo Nomor R/113/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, dilampirkan dengan Daftar Pencarian Orang Nomor R/113/DPO/VII/2019, selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom XVI/I Ternate sesuai Laporan Polisi Nomor LP22/A-17/VIII/2019/Idik tanggal 29 Agustus 2019.
7. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang.
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1508/Tobelo sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 atau selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa benar waktu selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-18/AD/XI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1508/Tobelo sebagai Babinsa Koramil 1508-04/Malifut dengan pangkat Koptu NRP 31990630520979.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku Paptera Nomor Kep/874/XI/2019 tanggal 18 November 2019, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Koptu NRP 31990630520979 yang berdinas di Kodim 1508/Tobelo yang oleh PAPERa diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD dengan pangkat Koptu dan satu Kesatuan dengan para Saksi di Kodim 1508/Tobelo sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Koptu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-18/AD/XI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa izin adalah pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1508/Tobelo sebagai Babinsa Koramil 1508-04/Malifut dengan pangkat Koptu NRP 31990630520979.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Brigif 27/Nusa Ina sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai tanggal 10 Februari 2020.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2019 sampai tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa seizin atasan/ Komandannya.
4. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa surat-surat 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 1508-04/Malifut TMT bulan Juni 2019 s.d bulan Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 1508-04/Malifut a.n. Kapten Inf Amos Bukunusa NRP 612088.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-18/AD/XI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1508/Tobelo sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai tanggal 10 Februari 2020, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon/Maluku dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai tanggal 10 Februari 2020, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.
3. Bahwa benar sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai tanggal 10 Februari 2020, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran Prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1508/Tobelo tanpa izin Komandan sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai tanggal 10 Februari 2010 atau selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-18/AD/XI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar waktu selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan.
  2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
  3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.
  4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-18/AD/XI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tidak ada keinginan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terdakwa sudah lama meninggalkan Satuan dan sampai perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Satuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi menjadi Prajurit TNI.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap Prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-18/AD/XI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 1508-04/Malifut TMT bulan Juni 2019 s.d bulan Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 1508-04/Malifut a.n. Kapten Inf Amos Bukunusa NRP 612088.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.  
2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.  
3. Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **MUHAMMAD ALI** Koptu NRP 31990630520979 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 1508-04/Malifut TMT bulan Juni 2019 s.d bulan Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 1508-04/Malifut a.n Kapten Inf Amos Bukunusa NRP 612088.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Senin tanggal 10 Februari 2020 oleh Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578, Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Arif Kusnandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030028510981

Hakim Anggota I

ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

ttd

Hadi Prayitno, S.H., M.M.  
Mayor Sus NRP 530397

Panitera Pengganti

ttd

Adrianus, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275